

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/Ilmu Hukum

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRES AROSUKA**

Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

TIM PENGUSUL:

**NAMA : ADRIYANTI, SH., MH.
NIDN : 1026087501
JABATAN : KETUA
NAMA : TISA DESIRTA
NIM : 161000474201010
JABATAN : ANGGOTA**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
FEBRUARI 2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Dalam Proses Penyidikan Di Polres Arosuka


Peneliti/Pelaksana :
Nama Lengkap : Adriyanti, SH., MH.
NIDN : 1026087501
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Nomor HP : 085274127599
Alamat surel (e-mail) : adriyanti.ummy@gmail.com
Anggota Tim
Nama Lengkap : Tisa Desirta
NIM : 161000474201010
Perguruan Tinggi : Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
Tahun Pelaksanaan : 2020
Sumber Dana : Mandiri
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 6.000.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 6.000.000,-


Solok, 12 Februari 2020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Riqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN : 1016097402

Ketua,


(Adriyanti, SH., MH.)
NIDN : 1026087501


Menyetujui,
Kepala LP3M UMMY

(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN: 1019017402

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	1
1. PENDAHULUAN	3
2. TINJAUAN PUSTAKA	6
3. METODE	15
4. PEMBAHASAN	17
5. PENUTUP	22
6. JADWAL.....	22
7. DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Indonesia merupakan negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya dimana anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindakan kriminal seperti penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa terutama anak-anak. Karena efek penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pengguna saja, tetapi juga perekonomian, sosial dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkoba adalah kalangan anak-anak yang notabenenya adalah generasi penerus bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkoba yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional. Anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak bisa dilepaskan dari jeratan hukum. Mereka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum aturan yang mengatur tentang proses penegakan hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun untuk anak yang melakukan tindak pidana maka diatur dalam peraturan khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penerapan peraturan ini didasarkan bahwa walaupun anak sebagai pelaku tindak pidana tetapi anak tetap harus dilindungi hak-haknya sehingga anak tidak kehilangan masa depannya. Proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba oleh anak sama dengan proses penegakan hukum pada umumnya. Pengecualian hanya terletak pada perlakuan alat penegak hukum ketika berhadapan dengan anak tersebut. Penegakan hukum

berawal dari proses penyidikan di Kepolisian dan berakhir di proses persidangan di Pengadilan. Melihat dari kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Solok, maka peneliti akan melakukan penelitian bagaimana pihak penyidik memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam proses penyidikan di Polres Arosuka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara kualitatif.

Kata_kunci_; Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan. Disatu sisi akibat dari kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tak terkecuali kepada anak-anak yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindakan kriminal seperti penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa terutama anak-anak. Karena efek penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pengguna saja, tetapi juga perekonomian, sosial dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkoba adalah kalangan anak-anak yang notabene adalah generasi penerus bangsa. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang sangat padat penduduknya. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkoba yang berada di suatu negara termasuk Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan internasional (Arief Hakim : 16). Kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk perbuatan seorang anak dengan perbuatan orang dewasa. Perlindungan

terhadap anak dalam kaitannya anak yang bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas mutu hidup manusia,

Anak-anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak bisa dilepaskan dari jeratan hukum. Mereka tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum aturan yang mengatur tentang proses penegakan hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun untuk anak yang melakukan tindak pidana maka diatur dalam peraturan khusus yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Penerapan peraturan ini didasarkan bahwa walaupun anak sebagai pelaku tindak pidana tetapi anak tetap harus dilindungi hak-haknya sehingga anak tidak kehilangan masa depannya. Proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak sama dengan proses penegakan hukum pada umumnya. Pengecualian hanya terletak pada perlakuan alat penegak hukum ketika berhadapan dengan anak tersebut. Penegakan hukum berawal dari proses penyidikan di Kepolisian dan berakhir di proses persidangan di Pengadilan.

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Setino : 3). Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Penyidik dalam hal ini di atur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP jo pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia, seorang pejabat Kepolisian dapat di beri jabatan sebagai penyidik haruslah memenuhi syarat kepangkatan, sebagaimana di atur dalam pasal 6 ayat (2), yang berbunyi :syarat kepangkatan pejabat sebagaimana di atur dalam ayat (1) akan di atur lebih lanjut dalam perturan pemerintah”. Di dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak korban atau Anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

- (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa

Mekanisme penyidikan tidak berbeda dengan pelaksanaan penyidikan untuk perkara pidana yang lainnya, pada proses penyidikan dalam perkara tindak pidana narkoba dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang narkoba masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun ada pengecualian jika di atur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut yang berlaku asas "*lex specialis derogat legi generalis*."

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai masalah anak, anak adalah sangat penting, bukan saja kaitanya secara khusus dengan konsep sistem peradilan pidana anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi prilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut.

Kabupaten Solok merupakan sebuah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok ini merupakan salah satu sentra produksi beras terbesar di Sumatera Barat, yang dikenal

dengan nama *Bareh Solok*. Dimana pergaulan yang terjadi dikalangan anak-anak begitu cepat dipengaruhi oleh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup Sehingga tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana. Dan dimana Kabupaten Solok merupakan Perlintasan Sumatera dan membuat anak mudah terpengaruh dengan perbuatan yang tidak di inginkan seperti penyalahgunaan narkotika.

Penyidik dalam menangani perkara anak tersebut harus dikemas dalam suasana kekeluargaan”antara lain pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif dan simpati. Efektif dapat diartikan, bahwa pemeriksaanya tidak memakan waktu yang lama dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh tersangka dengan memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan simpati dapat diartikan pada waktu pemeriksaan, penyidik bersikap sopan dan ramah serta tidak menakuti-nakuti tersangka, suasana kekeluargaan itu berarti tidak ada unsur paksaan, intimidasi, atau sejenisnya dalam proses penyidikan berlangsung. Dengan dilakukannya tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum Polres Arosuka, maka menimbulkan keinginan peneliti untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan di Polres Arosuka.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. DEFENISI PERLINDUNGAN HUKUM

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan

dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi, sedangkan menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno Mertokusumo : 40).

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif, maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Satidjo Raharjo : 74). Menurut Muchsin, perlindungan hukum suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Perlindungan hukum represif, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan, keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Perlindungan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia melalui penegakan hukum. Penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*gerechtigkeid*)
- d. Jaminan hukum (*doelmatigkeit*)

B. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada pasal 45, pasal 46 dan pasal 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana batasan umur seseorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 (lima belas) tahun atau 16 (enam belas) tahun. Pada hakikatnya, pengertian anak dan status kedudukan anak dalam hukum pidana meliputi macam-macam pengertian sebagai berikut:

1. Tidak mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana
2. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spritual akibat dari tindakan hukum pidanan yang dilakukan anak itu sendiri
3. Hak-hak anak untuk menerima pelayanan dan asuhan
4. Hak anak dalam proses hukum acara pidana

Dengan demikian didalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang kehilangan kemerdekaan, karena dipandang sebagai subyek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa. Sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan terbaik dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori antara lain (Mohammad Joni & Zulchaina : 35) :

a) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*)

Yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya,

b) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*)

Yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

c) Hak untuk tumbuh berkembang (*Development Rights*)

Yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, norma, dan sosial anak.

d) Hak untuk berpartisipasi (*Participatian Rights*)

Yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia, antara lain:

- a) Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

C. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang bila digunakan (dimasukkan kedalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, pemenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa: “ Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis (Narkotika alami yang diambil zat aktifnya), yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Jenis-Jenis Narkotika (Andi Hamzah & RM. Surahman : 16) :

a. Opium

Opium adalah getah berwarna putih susu yang keluar dari kotak biji tanaman samni vervum yang belum masak, jika buah candu yang bulat itu karena goresan, getah tersebut jika ditampung dan kemudian dijemur akan enjadi opium mentah. Cara moderen untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.

b. Ganja

Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari semua tanaman genus, cannabis, termasuk biji dan buahnya, damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar. Ganja mempunyai efek psikis antara lain: timbul sensasi, perasaan gembira, ketawa tanpa sebab, lalai, malas, senang, banyak bicara, berhalusinasi, lemah daya ingat dan daya fikir, sensitif, dan bicara ngelantur.

c. Kokain

Tanaman kokain adalah tanaman dari semua genus *erithroxylon*, daun kokain adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *erithroxylon*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari dari daun koka yang dapat secara langsung untuk mendapatkan kokain.

d. Heroin

Heroin adalah suatu at semi sintetis turunan motpin, proses pembuatan heroin adalah melalui proses distilasi (suatu metode pemisah bahan kimia) dan proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara acetalasi.

e. Shabu-shabu

Shabu-shabu berbentuk seperti bubuk, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam alkohol.

f. Ekstasi

Ekstasi berbentuk seperti tablet bewarna dengan desain yang berbeda-beda, ekstasi biasanya juga berbentuk bubuk atau kapsul , seperti kebanyakan obat terlarang, tidak ada kontrol yang mengatur kekuatan dan kemurnian salah satu jenis narkoba ini. Bahkan tidak ada jaminan bahwa sebutir ekstasi sepenuhnya berisi ekstasi. Seringkali ekstasi dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya. Pengaruh langsung pemakaian ekstasi yaitu:

- a. Perasaan gembira yang meluap-luap
- b. Perasaan nyaman
- c. Rasa mual
- d. Berkeringat dan dehidrasi (kehilangan cairan tubuh)
- e. Meningkatnya kedekatan dengan orang lain
- f. Percaya diri meningkat dan rasa malu berkurang
- g. Rahang mengencang dan gigi bergemeletuk
- h. Kebingungan
- i. Meningkatnya kecepatan denyut jantung, suhu tubuh dan tekanan darah
- j. Pingsan, jatuh atau kejang-kejang (serangan tiba-tiba)

g. Narkotika sintetis dan buatan

Yaitu sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari narkotika, alkohol, psikotropoka dan zat adiktif.

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut, hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai resiko tinggi. Jika penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, dan spritual pada orang yang menggunakannya, penyalahgunaan narkotika sering ditemukan di kalangan anak, remaja hingga masyarakat usia dewasa. Mereka menggunakan narkotika dengan berbagai alasan.

Alasan memakai narkotika:

1. Memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba
2. Ikut-ikutan teman
3. Solidaritas teman
4. Mengikuti tren dan ingin terlihat gaya
5. Menunjukkan kehebatan
6. Merasa sudah dewasa.

Pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”. Berikut ini jenis-jenis pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai” yaitu :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika: Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.
- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika: tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli di sini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan akspor impor dan tukar menukar narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika: tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika: orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika (Pasal 45).
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan.

- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur: Tindak pidana di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana (Lilik Mulyadi : 153).

3. METODE

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis empiris, karena hendak mengetahui tentang proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

2. Jenis Dan sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi atas:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, data ini diperoleh dengan wawancara yang dilakukan terhadap penyidik diserse narkoba Polres Arosuka.

2) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan laporan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Data sekunder terbagi tiga yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan yang mengikat, mencakup norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-

undangan, bahan yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, bahan hukum dari peninggalan belanda.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk mencari data tentang pemikiran, konsep atau pengalaman mendalam dari informan, teknik wawancara ini sering dijadikan teknik pengumpulan data utama dalam desain penelitian.

b. Studi dokumen

Diperoleh dengan mempelajari data-data di lapangan dan melalui data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data, diperlukan metode analisis kualitatif yaitu suatu cara menilainya informasi atau data dengan peratuaran perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan logika untuk memperoleh kesimpulan relevan.

4. PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalgunaan Narkotika dalam Proses Penyidikan di Polres Arosuka.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Resort Arosuka merupakan komando kepolisian atau pelaksanaan tugas kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten Solok, salah satu tugas atau wewenang dari kepolisian Resort Arosuka yaitu melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang peradilan. Adapun perkara pidana yang ditangani Kepolisian Resort Arosuka salah satunya yaitu Perkara Pidana pidana penyalahgunaan narkotika yang pelakunya adalah yang berinisial R.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi manusia atau *fundamental right*, menurut pasal 60 ayat (2c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan segala kegiatan yang berhubungan narkotika meliputi upaya mencegah melibatkan anak dibawah umur dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Amin Nurasyid, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, pada proses penyidikan terhadap R sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Tahap Penangkapan

“R” tertangkap tangan pada saat menggunakan ganja, menurut Pasal 1 Angka 19 KUHP tertangkap tangan adalah "tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Dalam tahap penangkapan R tidak di borgol dan penyidik tidak menggunakan pakaian dinas karena takut mental R terpengaruh, menurut pasal 30 ayat (4) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi: “Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya”.

2. Tahap Pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan R didampingi oleh orang tua dan penasehat hukum, menurut pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

“ Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pelaku diberi pendampingan pengacara Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur adanya hak-hak dari seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku, yang harus dihormati dan dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam proses peradilan di Indonesia. Salah satunya ialah hak pelaku untuk didampingi pengacara dapat diberikan secara cuma-cuma yang berbentuk berupa bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan atau dipilih sendiri oleh pelaku baik dalam pemeriksaan dahulu maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Bantuan hukum bagi masyarakat sudah merupakan suatu hak yang berisikan keniscayaan, bukan lagi suatu belas kasihan. Dalam hal ini, Negara dan profesi advokat memikul beban untuk menjalankan kewajiban dimaksud. Kerena itu, kewajiban profesi advokat melalui undang-undang advokat, dan kewajiban negara melalui undang-undang advokat, dan kewajiban negara melalui berbagai undang-undang hukum acara pidana, atau undang-undang tentang bantuan hukum, kesemuanya telah dengan tegas memberikan kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum cuma-cuma (*pro deo*) kepada masyarakat yang membutuhkannya. Kemudian dengan diundangkannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, semakin kuat kedudukan pihak yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma, dalam artian dibiayai oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, karena setiap warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan dan jaminan perlindungan dan kepastian hukum, serta berhak untuk diberlakukan sama dalam hukum (*equality before the law*), maka kepada warga negara yang miskin oleh negara disediakan dana untuk disalurkan ke lembaga-lembaga advokat agar para advokat dari lembaga tersebut dapat memberikan bantuan cuma-cuma kepada warga yang tidak mampu tersebut yang sedang menghadapi masalah hukum. Asas keadilan, persamaan kedudukan, keterbukaan,

efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas adalah di antara asas-asas yang diberlakukan terhadap suatu bantuan hukum cuma-cuma. Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak melalui Pasal 26 ayat (3) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik adalah:

1. Telah berpengalaman sebagai penyidik
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Penyidikan terhadap anak haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara”

Pada waktu pemeriksaan terhadap tersangka sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut, Kepolisian Resort Arosuka telah mengadakan Unit tindak Pidana Khusus Anak, jadi secara khusus pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan diruang periksa anak. Dalam penyidikan, penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai pakain seragam dinas, atau tidak mengenakan atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut terintimidasi, sehingga menimbulkan ketakutan dan trauma.

Perlindungan dalam tahap pemeriksaan kepada tersangka sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan tersangka. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan

hukum agar R tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

3. Tahap Penahanan

Penahanan Anak harus memperhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, maupun sosial anak serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat misalnya dengan ditahannya anak akan membuat masyarakat aman dan tentram. Risiko ditahan selama 20 hari , dalam tahap penahanan tersangka . Tempat penahanan tersangka, dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial.

Berikut ini data tentang Perkara Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak yang ditangani Kepolisian Resort Solok.

No	JENIS KELAMIN	TAHUN					JUMLAH
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	LAKI-LAKI	-	-	-	1	-	1
2	PERMPUAN	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	1	-	1

Sumber:Kepolisian Resort Arosuka (Tahun 2016 sampai tahun 2020)

Dari tabel atas, nama yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah yang berinisial R, umur 16 tahun, alamat Jorong Kapalo Koto Nagari Gantuang Ciri Kecamatan Kubung. meski tergolong sedikit yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal tersebut bisa dikarenakan akibat salah pergaulan, kurangnya perhatian serta kondisi emosional. R tertangkap tangan di Nagari Gantuang ciri, dia sedang menghisap narkotia jenis ganja, yang

dibungkus dengan rokok yang digulung dengan kertas timah rokok, lalu di timbang dan di temukan berat bersih 0,11 gram (Nol koma sebelas gram). Dalam tahap pemeriksaan tersangka di dampingi oleh orang tua, dan penasehat hukum, dan tersangka melakukan tes urine di Rumah Sakit M. Natsir solok, dan pada tahap penahanan tersangka ditahan di Polres Arosuka selama 20 hari.

Penyidik yang menangani perkara yang berinisial R, wajib merahasiakan identitas tersangka atau hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri tersangka yang berhadapan hukum (dalam hal pemberitaan dimedia cetak maupun elektronik), sehingga menghindari labelisasi atauigmatitasi terhadap tersangka, ini mencerminkan perlindungan hukum terhadap tersangka yang berhadapan dengan hukum.

5. PENUTUP

Bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Riski sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam proses penyidikan di Polres Arosuka, adalah sebagai berikut :

a. Tahap penangkapan

Pada tahap penangkapan tersangka tidak di borgol dan penyidik tidak menggunakan pakaian dinas.

b. Tahap pemeriksaan

Tersangka di periksa oleh penyidik dan didampingi oleh penasehat hukum dan orang tua.

c. Tahap penahanan

Tersangka di tempatkan ruangan khusus tidak di samakan dengan orang dewasa.

6. JADWAL

No	Nama Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Proposal	■					
2	Penelitian		■	■	■		
3	Pengumpulan Data		■	■	■		
4	Laporan Kemajuan					■	
5	Laporan Akhir						■
6	Publikasi						■

7. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

1. Arief Hakim. 2007. **Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya**. Jakarta : Sinar Grafika.
2. Setino. 2004. **Rule of Law Supremasi Hukum**. 2004. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
3. Sudikno Mertokusumo. 2005. **Mengenal Hukum**. Yogyakarta : Liberty.
4. Satipjo Rahardjo. 2014. **Ilmu Hukum**. Bandung: Citra Aditya.
5. Mohammad Joni dan Zulchaina. 1999. **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Anak**. Bandung : Citra Aditya Bakti.
6. Lilik Mulyadi, **Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba; Penelitian Asas, Teori, Norma, dan Praktek Peradilan**. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 1 No. 2 Juli 2012.
7. Amarudin dan Zainal Asilkin. 2008. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**. Jakarta : Raja Grafindo.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang- Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang- Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. KubungKab. Solok Telp. 0755-20127

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adriyanti, SH., MH.
NIDN : 1026087501
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitiannya dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dalam Proses Penyidikan di Polres Arosuka”**, yang diusulkan dalam skema Hibah Penelitian Mandiri untuk tahun anggaran 2019/2020 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Solok, 20 September 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


(Rifqi Devi Lawra, SH., MH.)
NIDN: 1016097402

Ketua,


(Adriyanti, SH., MH.)
NIDN: 1026087501

Menyetujui,

Kepala LP3M UMMY


(DR. Wahyu Indah Mursalini, SE., MM.)
NIDN:1019017402